

**PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN PERATURAN MAKAMAH  
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN  
BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DI DALAM PENYIDIKAN  
(STUDI KASUS POLRES DEMAK)**

**SKRIPSI**

diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

**Program Kekhususan Hukum Pidana**



Disusun Oleh:


**ULFATUL MA RIFAH**

**NIM. 30301700383**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**

**PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN PERATURAN MAKAMAH  
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN  
BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DI DALAM PENYIDIKAN  
(STUDI KASUS POLRES DEMAK)**



Disusun Oleh:

**ULFATUL MA RIFAH**

**NIM. 30301700383**

Tekah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

**Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H**

**NIK: 06-2005-8302**

Tangga:.....

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN PERATURAN MAKAMAH  
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN  
BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DI DALAM PENYIDIKAN  
(STUDI KASUS POLRES DEMAK)**

Disusun Oleh:

**ULFATUL MA RIFAH**

**NIM. 30301700383**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal, 22 Desember 2021  
Dan Dinyatakan memenuhi syarat dan Lulus

Tim Penguji,

Ketua,

**Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H**

**NIDN: 0631035702**

Anggota,

Anggota,

**Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H**

**NIDN: 0619109001**

**Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H**

**NIDN: 0620058302**

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung

Dekan,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.AKT., M.Hum**

**NIDN: 0605036205**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulfatul M'rifah

Nim : 30301700383

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN PERATURAN MAKAMAH  
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN  
BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DIDALAM PENYIDIKAN (Studi  
Kasus Polres Demak)**

Adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, Upin Ipin bebas dari peniruan terhadap karya orang lain. kutipan pendapat dan tulisan ditunjuk sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam situasi ini terkandung ciri-ciri pelagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang 12 Desember 2021

Yang menyatakan



**Ulfatul M'rifah**  
**Nim 30301700383**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfatul M'rifah  
Nim : 30301700383  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN PERATURAN MAKAMAH  
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN  
BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DIDALAM PENYIDIKAN (Studi  
Kasus Polres Demak)**

Dan menyetujui menjadi hak milik universitas Islam Sultan agung serta memberikan hak bebas royalti non eksklusif untuk disimpan di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet dan media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan Nama penulis sebagai pemegang hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/disme dalam karya ilmiah ini maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak universitas Islam Sultan agung.

Semarang 12 Desember 2021

Yang menyatakan



**Ulfatul M'rifah**  
**Nim 30301700383**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### "MOTTO"

Hanya Allah SWT yang dapat memperbaiki segalanya

### "PERSEMBAHAN"

1. Suami tercinta "Nurul Huda"
2. Orang tua Bapak Nur Baidowi, Ibu Surtiatun dan Bapak Tasripan Ibu Kusnipah (Alm)
3. Putra putriku tercinta, Salsabila farras afanin, Dafa Mizan i'zazi, Aqila zalfa Sabira
4. Dosen pembimbingku Bapak Andri winjaya, S.H., M.H
5. Almamater tercinta Universitas Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat, Taufik, hidayah, serta inayahnya atas seluruh karunia yang telah diberikan, atas segala doa yang terkabulkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulis hukum (skripsi) yang berjudul "Peran Penyidik Dalam Pelaksanaan Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batas Tindak Pidana Ringan Di Dalam Penyidikan (Studi Kasus Polres Demak)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas Hukum Universitas Sultan Islam Sultan Agung dapat terselesaikan dengan baik, dan tepat waktu

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini tidak akan terlaksana dan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Gunarto, SH, S.E, Akt., M.Hum, selaku rektor universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dekan fakultas Hukum universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Dr. Hj. Widyawati, S.H, M.H, selaku wakil dekan 1 dan bapak Arpangi, S.H, M.H, selaku wakil dekan II fakultas Hukum universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Andri Winjaya Laksana, SH., MH, selaku dosen pembimbing, yang banyak meluangkan waktunya, membimbing dengan segala ilmu dan pengetahuan, sumbangan pikiran, serta diskusi bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
4. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, S.H., M.H. selaku ketua prodi fakultas Hukum universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Deny Suwondo S.H., M.H. selaku sekretaris prodi fakultas Hukum universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu dosen fakultas hukum universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Yayasan badan wakaf Sultan Agung Semarang.

7. Teristimewa untuk suamiku Nurul Huda atas partisipasi dan kerja samanya semoga terlimpah segala nikmat sehat, Rizki yang berkah barokah
8. Dan tak lupa orang tua ku
  - a. Bapak Nur Baidowi ibu surtiatun
  - b. Bapak Tasripan ibu kusniphah Alm (lahum alfatihah) beliau semua yang mendukung ku di setiap jalan yang ku tempuh
9. putra putriku tercinta
  - a. Salsabila farras afanin
  - b. Dafa Mizan I'zazi
  - c. Aqila zalfa Sabira


Kalian penyemangat ibu nak
10. kakak kakak dan adik adikku
  - a. Sofyan Isbakhi Dan Wati
  - b. Fitriyah Dan Zuliyanto
  - c. Misbakhul Munir Dan Anis Sofrotun
  - d. kholis Fahmi dan Siti Rofifah
  - e. Nur izatul Maula dan Syamsul
  - f. Faza ahnan Najib
  - g. Noval Al Faiz
11. kawan seperjuangan skripsi Bapak Fatkhur Rohman
12. Segenap dosen fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh perkuliahan
13. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berterima kasih dan dengan senang hati apabila pembaca dapat memberikan kritik dan saran tersebut. Akhir kata mudah mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua

Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang

Penulis



Ulfatul Ma'rifah  
NIM:30301700383

## ABSTRAK

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.

Mahkamah agung mengeluarkan peraturan mahkamah agung republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kitab undang undang hukum pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perma no 2 tahun 2012 dan bagaimakah peran penyidik dalam pelaksanaan perma no 2 tahun 2012 serta hambatan hambatan apakah yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan terhadap perkara yang diatur dalam perma no 2 tahun 2012 di polres Demak, metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang undangan, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik yang kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 tahap yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang tergolong ringan diatur dalam perma no 2 tahun 2012 perubahan atas undang undang yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang diancam dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sedangkan hambatan dalam implementasi nya antara lain terkait dengan sidang tipiring dimana ada masa ketika pelaku diamankan sampai dengan persidangan dimana pelaku membutuhkan statusnya serta dalam taksiran kerugian

**Kata Kunci : penyidik. perma no 2 tahun 2012 .tindak pidana ringan**

## **ABSTRACT**

*A criminal act is an act that violates the law, which is carried out intentionally or unintentionally by someone or more who can be accounted for and by law is declared as an act that can be punished. The Supreme Court issued a regulation of the.*

*Supreme Court of the Republic of Indonesia number 2 of 2012 regarding the adjustment of the limits for minor crimes and the amount of fines in the criminal code of law.*

*This study aims to find out what factors influence the Perma No. 2 of 2012 and what is the role of investigators in the implementation of Regulation No. 2 of 2012 as well as what obstacles are faced by investigators in investigating cases regulated in Perma No. 2 of 2012 at the Demak Police. The research method uses the normative juridical method, namely the approach method used to determine the legal norms contained in the legislation, the research specifications used are descriptive analysis, namely research that aims to describe characteristics which are then associated with the practice of implementing positive law concerning the problems studied. The data collection method was carried out in 2 stages, namely primary data collection and secondary data collection.*

*The results of the study show that minor crimes are regulated in Perma No. 2 of 2012 amendments to the law regulated in Article 362 of the Criminal Code which is threatened with a sentence of 6 years in prison. While the obstacles in its implementation, among others, are related to the trial court where there is a period when the perpetrator is detained until the trial where the perpetrator needs his status as well as in the estimation of losses.*

**Keywords:** *investigator. perma no. 2 of 2012 .little crime*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Terminologi.....	5
1. Penyidik.....	5
2. Penyidikan.....	6
3. Tindak Pidana.....	6
4. Batas Tindak Pidana Ringan dalam Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2012.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan .....	7
2. Spesifikasi Penelitian .....	8
3. Metode Pengumpulan Data .....	8
4. Metode Analisa Data.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11

A.	Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
1.	Unsur Objektif.....	14
2.	Unsur Subjektif .....	15
B.	Pengertian Tindak Pidana Ringan Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 .....	17
C.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan.....	28
1.	Pencurian ringan.....	28
2.	Penggelapan Ringan.....	31
3.	Penipuan Ringan .....	33
4.	Pengerusakan Ringan.....	37
5.	Penadahan Ringan.....	38
D.	Tindak Pidana Pencurian Dalam Pandangan Islam.....	40
E.	Pencurian dalam Hukum Pidana Islam .....	41
1.	Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	41
2.	Syarat-syarat Pencuri.....	42
3.	Rukun Pencurian .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>57</b>
A.	Pelaksanaan Penerapan Perma No 2 Tahun 2012. Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dalam Penyidikan Di Polres Demak .....	57
1.	Laporan.....	57
2.	Identifikasi Perkara .....	58
3.	Penyelidikan.....	58
4.	Gelar Perkara.....	67
5.	Penyidikan.....	67
B.	Posisi Kasus. ....	72
C.	Penyidikan Hasil Pemeriksaan Penyidikan:.....	73
1.	Penanganan TKP.....	73
2.	Panggilan.....	73
3.	Penangkapan.....	73
4.	Penahanan.....	73
5.	Penyitaan .....	74

D. Pembahasan.....	74
BAB IV PENUTUP .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang padat penduduk, bisa dikatakan bahwa penduduk Indonesia lebih banyak dari negara di dunia. Diantara penduduk Indonesia pastinya ada sebagian dari mereka yang tidak bekerja atau biasa kita sebut dengan kata pengangguran karena menyusutnya lowongan pekerjaan.

Pembangunan yang berjalan pesat ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dalam bermasyarakat terutama dalam kemakmuran. Angka kemiskinan membuat kejahatan semakin merajalela.

Kejahatan yang timbul sebagai akibat kemiskinan salah satunya adalah kejahatan tindak pidana, contoh dari kejahatan tindak pidana itu sendiri antara lain Tindak Pidana Ringan.

ketentuan KUHP tentang perbuatan pidana pencurian ringan, mengandung kelemahan pada batasan pidana ringan dan jumlah denda yang dapat dijatuhkan, untuk mengatasi fenomena hukum tersebut. Penanggulangan kejahatan mulai kebijakan hukum pidana akan menjadi efektif apabila penanggulangan kejahatan tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Penyelesaian perkara dengan semangat keadilan. Harus mampu menemukan penyelesaian yang adil dan sama-sama membawa manfaat bagi kedua belah pihak korban maupun pelaku. dalam hal ini peran

penyidik sangatlah diutamakan karena salah satu ciri utama dari negara hukum terletak pada ada kecenderungan untuk menilai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat.

namun banyaknya penanganan kasus yang menurut masyarakat tergolong tindakan kejahatan ringan seperti halnya kasus Mbah Minah yang mencuri kakao justru menimbulkan perasaan ketidakadilan karena ada kesan kasus yang tergolong ringan tetapi penanganannya seperti kasus kejahatan biasa sehingga menimbulkan ketidakadilan terlebih apabila dibanding-bandingkan dengan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara koruptor tidak dikategorikan suatu kejahatan.

namun lain dengan tindak pidana yang tergolong ringan dan dilakukan oleh kalangan rakyat bawah malah distro diajukan ke persidangan apalagi kasus-kasus seperti kakao atau mencuri sandal jepit secara finansial tidak seimbang karena biaya persidangan lebih mahal dibandingkan dengan nilai barang yang dicurinya juga memakan waktu yang sangat lama.

Perlu kita akui bahwa wa kako HP yang saat ini negara kita pakai sebagai pedoman untuk menentukan batas pencurian ringan sudah sangatlah tua titik jadi perbandingan di zaman dulu dengan sekarang sangatlah jauh berbeda dengan tidak disesuaikan nilai mata uang dalam kuhp menyebabkan kasus-kasus tindak pidana ringan diperlakukan seperti pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang diancam dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 27 Februari 2012.<sup>1</sup> Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA tersebut menentukan bahwa perkara-perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 364 KUHPidana (Pencurian Ringan), Pasal 373 KUHPidana (Penggelapan Ringan), Pasal 379 KUHPidana (Penipuan Ringan), Pasal 384 KUHPidana (Pengerusakan Ringan), dan pasal 482 KUHPidana (penadahan ringan) yang nilainya dibawah Rp. 2.500.000- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk dalam kategori tindak pidana ringan. Oleh karena itu Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205 sampai dengan pasal 210. KUHP Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan maupun perpanjangan penahanan.

latar belakang lahirnya peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara perkara tindak pidana ringan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN

---

<sup>1</sup> Denny Seriawan Siregar. *Penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP*. Vol 24 Tahun 2013 Hal 6-8.

BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DI DALAM PENYIDIKAN  
(STUDI KASUS POLRES DEMAK)”.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksana PERMA Nomor 2 Tahun 2012 di dalam penyidikan?
2. Bagaimanakah peran penyidik dalam pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 di dalam penyidikan?
3. Hambatan apakah yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan terhadap perkara yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan perkara yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang di hadapi oleh penyidik dalam penyelesaian perkara yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Tindak Pidana Ringan yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 serta untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam penyelesaian Studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan dalam penanganan Tindak Pidana Ringan dan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang proses pelaksanaan penyidikan terhadap Tindak Pidana Ringan.

## D. Terminologi

### 1. Penyidik

KUHP telah memberi pengertian tentang penyidik yakni dalam pasal 1 butir 1. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Arjanti Rahim. *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan pada Proses Penyidikan*. Volume 5 Nomor 2 Desember 2018 hal 31.

## 2. **Penyidikan**

KUHP memberi pengertian tentang penyidikan dalam Pasal 1 butir 2 yakni serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya.<sup>3</sup>

## 3. **Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggung jawabkan dan oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>4</sup>

## 4. **Batas Tindak Pidana Ringan dalam Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2012**

Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan MA Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 27 Februari 2012.<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA tersebut menentukan bahwa perkara-perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 364 KUHPidana (Pencurian

---

<sup>3</sup> Arjanti Rahim. *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan pada Proses Penyidikan*. Volume 5 Nomor 2 Desember hal 33.

<sup>4</sup> Baiq Mely Candra. *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*. Volume 20 Tahun 2018 Halaman 8.

<sup>5</sup> Denny Setiawan Siregar, *Penerimaan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP*. Volume 24 Tahun 2013 Halaman 06.

Ringan), Pasal 373 KUHPidana (Penggelapan Ringan), Pasal 379 KUHPidana (Penipuan Ringan), Pasal 384 KUHPidana (Keuntungan dari Penipuan), Pasal 407 KUHPidana (Pengerusakan Ringan) dan Pasal 482 KUHPidana (Penadahan Ringan) yang nilainya dibawah Rp. 2.500.000- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian adalah salah satu langkah untuk mencari suatu kebenaran, penelitian sering sekali dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan nyata aktif dan sistematis pada umumnya. suatu penelitian bertujuan untuk mengembangkan dan menemukan suatu kebenaran yang diteliti dari ilmu pengetahuan. Menemukan itu sendiri riroh anne-marie sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada titik dan kata menguji suatu kebenaran dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada tetapi kebenarannya nya masih diragukan. Dengan begitu penulis meneliti suatu penelitian dengan menggunakan beberapa metode, antara lain:

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyidikan terhadap Tindak Pidana Ringan yang

diterbitkan oleh MA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelesaian batasan Tindak Pidana Ringan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan antara lain buku-buku, pendapat para sarjana dan lain-lain yang diperoleh dari internet untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (Peraturan Perundang-Undangan) terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) PERMA Nomor 02 Tahun 2012
- 5) Undang-Undang yang terkait dengan yang lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer terdiri dari hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website.

**4. Metode Analisa Data**

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang merupakan data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku di masyarakat. Kemudian disusun secara induksi yaitu uraian yang bersifat umum ke khusus tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum.

**F. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Terminologi, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**


Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian dan unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian Tidak Pidana Ringan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Jenis jenis Tindak Pidana Ringan. Tindak pidana ringan dalam pandangan Islam.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penyidikan terhadap perkara Tindakan Pidana Ringan yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Polres Demak dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan serta sanksi dan faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja oleh seorang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum<sup>6</sup>.

Pemahaman yang prokehensif tentang tindak pidana dimulai dengan mengetahui arti dari kata strafbaar feith yang digunakan dalam wet boek Van strafreht sebagai cikal bakal KUHP. Oleh hukum pidana di Indonesia kata wet boek Van strafreht di terjemahkan dalam berbagai istilah.

Moeljatno mengartikan kata strafbaar feith sebagai perbuatan pidana. Simons dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana dan Andi Zainal Abidin Farid lebih menyukai istilah delik. Selain istilah tersebut juga ada ahli hukum pidana yang menggunakan istilah perbuatan yang dapat di hukum, dan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana juga telah digunakan dalam RUU KUHP.

Andi Zainal Abidin lebih menyukai menggunakan istilah delik. Beliau tidak setuju pendapat yang menggunakan istilah perbuatan pidana (stafbaar hanlung) karena yang strafbaar ialah orang dan bukan perbuatan, tetapi menyarankan digunakannya istilah perbuatan kriminal, yang menunjukkan

---

<sup>6</sup> Baiq Mely Candra. Penetapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media Elektronik Vol 20 tahun 2018 hal 8.

sifat kriminalnya perbuatan itu. Namun karena dalam beberapa perundang-undangan pidana khusus, bukan hanya orang yang di ancam pidana tetapi juga korporasi yang secara fisik tidak mungkin melakukan perbuatan kriminal. Oleh karena itu Andi Zainal Abidin berpendapat bahwa istilah deliklah yang paling tepat digunakan.

Dalam istilah lain Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar feit (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah delict yang telah lazim dipakai. Istilah offence, criminal act, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah strafbaar feit atau delict, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.

Pada dasarnya, istilah strafbaar feit jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata. Straf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah strafbaar feit secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, strafbaar feit atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran monisme dan dualisme dalam hukum pidana. Dalam mengomentari perbedaan pendapat antara aliran dualisme dan monisme ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (bestanddelen) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi cukup menyebut unsur actus reusnya saja, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat di pertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa). Ini penting juga dalam putusan hakim, jika perbuatan yang didakwakan (bagian inti delik) tidak terbukti, putusan bebas, jika ada kesalahan, putusan

lepas dari segala tuntunan. Pemaparan rumusan dan definisi para ahli mengenai tindak pidana dengan berbagai keragamannya, termasuk pembahasan tentang dua aliran hukum pidana, dualisme dan monisme di atas, dianggap sangat perlu karena akan berkaitan dengan masalah unsur-unsur tindak pidana

Rumusan tindak pidana dirumuskan oleh Teguh Prasetyo (2017) sebagai berikut, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya di haruskan oleh hukum).

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

**1. Unsur Objektif**

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari;

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya Keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai

pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai Akibat.

## 2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari;

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud pada suatu percobaan.
- c. Seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- d. Macam Macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- e. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- f. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 380 KUHP.

Walaupun unsur unsur tindak pidana berbeda-beda tetapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu :

- a. Perbuatan/ kelakuan (aktif/ positif/ pasif/ negatif)
- b. Akibat (khusus terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara materiil)

- c. Melawan hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiil/ unsur-unsur diadami) dan
- d. Tidak adanya dasar pembenar

Sejalan dengan pembagian unsur-unsur delik Moeljatno mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana (Delik) adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Sejalan dengan unsur-unsur tindak pidana baik yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Moeljatno, dalam pasal II ayat (2) RUU KUHP ditentukan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun dalam pasal 2 ayat (3) RUU KUHP, ditentukan pula bahwa, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Jurnal ilmiah hukum dirgantara- fakultas hukum universitas dirgantara marsekal Suryadarma vol 10 No 1 September 2019 hlm 68-69.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Ringan Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012**

Dalam praktek beracara pidana dikenal istilah "Tipiring" istilah ini merupakan singkatan dari istilah yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana BAB XVI pemeriksaan disidang pengadilan, bagian keenam acara cara pemeriksaan cepat, paragraf 1 acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Disamping itu, masyarakat umumnya mengenal istilah tipiring sebagai tindak-tindak pidana yang dari namanya menggunakan kata "ringan" sudah langsung diketahui merupakan tindak-tindak pidana yang bersifat ringan.

Namun senyataannya penanganan kasus yang menurut masyarakat tergolong ringan seperti kasus pencurian sandal jepit, buah semangka justru menimbulkan perasaan ketidakadilan karena ada kesan kasus yang tergolong ringan tetapi penanganannya seperti kasus kejahatan biasa sehingga menimbulkan ketidakadilan terlebih apabila dibanding banding dengan penanganan tindak pidana korupsi seolah koruptor tidak disentuh namun tindak pidana yang tergolong ringan malah diajukan ke persidangan. Ada juga yang berpandangan bahwa persidangan kasus kakao, sandal jepit maupun buah semangka secara finansial tidak seimbang karena biaya persidangan lebih mahal dibandingkan dengan nilai barang yang dicuri nya.

Maraknya perkara-perkara tindak pidana yang dianggap ringan, seperti perkara pencurian ringan yang diadili berdasarkan pasal pencurian biasa karena tidak ada lagi nilai barang yang setara dengan 250.000 (dua

ratus lima puluh rupiah) untuk barang-barang yang bernilai ekonomis. Sehingga pasal pencurian ringan tidak dapat diterapkan serta berdampak pula pada di tahannya tersangka atau terdakwa karena dianggap memenuhi syarat penahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 UU no. 8 tahun 1981

Tipiring adalah tidak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan tidak hanya pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam buku II KUHPidana yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan, secara spesifik, kriteria tindak pidana ringan salah satunya diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tipiring.<sup>8</sup>

Latar belakang terjadi tindak pidana ringan di Indonesia sangat bervariasi. Hal ini berimplikasi pada setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya adalah mengenai tindak pidana ringan. Kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah ke bawah maupun dari kalangan menengah ke atas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar

---

<sup>8</sup> Ilmal yakin, efektivitas penerapan peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam tindak pidana ringan, cakrawala hukum. Vol XII No. 01 tahun 2016 hlm 41-42.

belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan.

Sehubungan dengan tujuan Negara Republik Indonesia, maka sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase. Dalam ilmu pengetahuan hukum, secara teoritis hukum yang baik harus memenuhi unsur sosiologis, yuridis, dan filosofis. Demikian juga dengan Undang-Undang materiil, bila pembuatannya mengesampingkan salah satu, maka dalam penerapannya akan memenuhi kendala di tengah-tengah masyarakat. Harus diakui bahwa selama ini KUHP yang dipakai sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria pencurian ringan sudah berusia lebih 60 tahun. Ketika itu, batas tindak pidana pencurian ringan ialah 26 gulden. Setelah itu pada 1960, sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan perbandingan pada waktu harga minyak US\$ 1,8 per barel dan harga emas dunia US\$ 100 per barel dan harga emas menembus hingga US\$ 1.700 per ons.

Tidak disesuaikannya nilai mata uang dalam KUHP menyebabkan kasus-kasus seperti yang terjadi pada nenek Minah, yang diperlakukan seperti pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan ancaman

hukuman 5 tahun penjara hanya karena kasus pencurian 2 buah kakao. Contoh Tipiring lainnya seperti pencurian sandal jepit, pencurian 6 buah piring, atau kasus pencurian 2 buah semangka, para tersangka dan/atau terdakwa dapat dikenakan penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini diadili di Pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak mau Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tindak pidana yang tergolong ringan sebenarnya bukanlah termasuk dalam terminologi yuridis, karena yang ada adalah terminologi tindak pidana ringan (tipiring). Kategori tipiring ini adalah berdasarkan ancaman

hukumannya maksimal penjara atau kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Proses tipiring ini adalah melalui acara pemeriksaan cepat (APC). Dalam APC penyidik atas kuasa penuntut umum melakukan penuntutan untuk tipiring. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat menjadi titik perhatian untuk penanganan tindak pidana yang tergolong ringan:

1. Nilai barang bukan semata-mata dasar bagi penegakan hukum. Sepertinya halnya pencurian kakao, semangka, ataupun sandal jepitnya namun juga karena hilangnya rasa aman. Jadi persidangan walau pun lebih mahal karena untuk menjaga integritas masyarakat untuk terjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
2. Nilai barang yang secara ekonomi tidak berarti bukan berarti menjadi dasar penghapus pidana. Apabila karena nilai ekonomi yang kecil menjadi semacam *afwijeigheid van alle schuld* (avas) / hilangnya sifat kesalahan maka secara teoritis perbuatan lain yang sejenis tidak dapat lagi dipidana karena sudah hilang sifat kesalahannya. Dalam konteks ini maka seolah secara hukum pencurian kecil-kecilan hilang sifat melawan hukumnya sehingga tidak dapat diproses lagi secara pidana;
3. Sebenarnya dalam kasus pencurian semangka, kakao atau pun sandal jepit ada dua isu sentral yaitu proses beracara dan bentuk pemedanaannya:
  - a. Proses beracara: yang menjadikan kasus pencurian menjadi acara pemeriksaan biasa adalah nilai barang yang dicuri di atas Rp. 250

yang dibuat batasannya tahun 1960an. Suatu terobosan dilakukan dengan dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2012 dimana nilai nominal dalam KUHP untuk pencurian dikalikan dengan 10.000,- sehingga harus dibaca menjadi senilai Rp. 2.500.000,.

- b. Aparatur penegak hukum: KUHP dengan pendekatan diferensiasi fungsional dan kompartemen sistem maka penggunaan acara cepat ini akan sedikit ganjil karena dari sini penyidik menjadi penuntut umum. Untuk itu perlu dipikirkan posisi dan struktur yang tepat bagi kedudukan penyidik sebagai garda terdepan dalam konstruksi badan yudisial. Pemikiran tentang pendekatan fungsional administrative police dan judiciary police patut untuk dipertimbangkan.
- c. Pidanaan: KUHP yang lebih menggunakan pendekatan keadilan retributif membuat fokus pidanaan menjadi pidana badan penangan kasus pencurian selama ini ikut berkontribusi jumlah narapidana. Namun dengan pola Pasal 364 KUHP maka diharapkan pidanaan bukan hanya pidana penjara namun juga bisa dialternatifkan dengan denda. Dalam konteks yang lebih luas memang perlu dikembangkan tentang hukuman kerja sosial mau pun ganti kerugian yang sepadan untuk merestorasi kondisi yang terguncang karena kasus pencurian itu.

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah :

a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP)

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok tersebut meliputi:

Unsur obyektif dan Unsur Subyektif. Unsur obyektif adalah :

1) Mengambil

Perbuatan mengambil bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain<sup>7</sup>;

2) Suatu barang/benda.

Pengertian barang pada awalnya menunjuk pada pengertian barang bergerak dan berwujud, termasuk binatang<sup>8</sup>.

Perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak, tetapi

termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah tidak berwujud dan tidak bergerak; 3) Benda tersebut seluruhnya atau

sebagian milik orang lain. Unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang

dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Unsur Subyektif adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan maksud. Kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum.
  - 2) Memiliki untuk dirinya sendiri. Istilah memiliki diterjemahkan dengan istilah menguasai. Menurut Tongat, apabila seseorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut;
  - 3) Secara melawan hukum. Pengertian melawan hukum sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa hal pokok dalam melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP). Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Aresst HR 10 Desember 1894 secara eksplisit dinyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk turut

serta melakukan tindak pidana dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana.

- c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau emanjat, dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu
- d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
- e. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
- f. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Secara operasional penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan baik melalui secara penal maupun nonpenal. Seperti yang dikemukakan oleh Hoefnagels bahwa penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui jalur penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana). Kedua sarana tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan tindak pidana di masyarakat. Hukum mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarkat, dengan mencakupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum. Lahirnya PERMA ini juga menuai pro kontra dari berbagai pihak khususnya para praktisi hukum. Dapat ditafsirkan bahwa dalam ketentuan PERMA ini pencurian dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

rupiah) tidak perlu ditahan apabila terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Kasus yang terjadi pada 2016 dengan Tipiring pencurian helm seharga Rp. 350.000 yang terjadi di lingkungan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Menurut Kepala Satuan Reserse Dan Kriminal Polres Rembang, Joko Santoso didampingi Kanit I Ipda Martoyo mengatakan sudah ada peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang menyebutkan bahwa pencurian dengan nilai kerugian dibawah Rp 2,5 juta, tersangka tidak bisa ditahan

Seandainya kita menarik penafsiran itu diantaranya dapat memicu orang-orang untuk melakukan pencurian ringan beramai-ramai mengambil milik orang lain yang nilainya di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bagi remaja yang rentan berperilaku akan dengan mudah melakukan Tipiring. PERMA ini dikhawatirkan dijadikan alat untuk berlindung bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta menjadi alat tawar-menawar penegakan hukum dengan mengatur batas nominal nilai yang dicuri sehingga terbebas dari jeratan hukum. PERMA ini menimbulkan kesan terburu-buru, seharusnya dilakukan pembahasan dengan pakar-pakar dan praktisi hukum sehingga ditemukan cara

penanggulangan yang tepat dan efektif untuk menangani kasus-kasus Tipiring selain pencurian.<sup>9</sup>

Mahkamah agung mengeluarkan peraturan mahkamah agung republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada tanggal 27 Februari 2012. Peraturan mahkamah agung atau PERMA tersebut menentukan bahwa perkara-perkara sebagaimana tercantum dalam pasal 364 KUHPidana (pencurian ringan), pasal 373 KUHPidana (penggelapan ringan), pasal 379 KUHPidana (penipuan ringan), pasal 384 KUHPidana (keuntungan dari penipuan), pasal 407 KUHPidana (Pengerusakan ringan) dan pasal 482 KUHPidana (penadahan ringan) yang nilainya di bawah Rp. 2500. 000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam katagori tindak pidana ringan oleh karena itu ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan cara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205 sampai dengan pasal 210 KUHP. Ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan maupun perpanjangan penahanan.

Beberapa hal yang harus dipahami dalam peraturan mahkamah agung republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan mahkamah agung republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tersebut pada dasarnya tidak mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang/barang yang sudah tidak sesuai

---

<sup>9</sup> Haryanto. Implementasi peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 vol 13 no 1 Maret 2018 hal 121-123.

dengan kondisi saat ini, hal ini merupakan langkah terobosan dalam menyingkapi dinamika perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan keadilan restoratif (restorative justice).

2. Tindak pidana yang tercantum dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan dengan indikator:
  - a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.
  - b. Denda dilipatgandakan menjadi Rp. 10.000 (sepuluh ribu) kali dari denda yang tertera dalam pasal tersebut yaitu Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah) sehingga yang harus dibayar menjadi didenda sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

### **C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan.**

#### **1. Pencurian ringan**

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok yang karena ditambah dengan unsur unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP di atas maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah;

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (pasal 362 KUHP) tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok tersebut meliputi

Unsur obyektif adalah sebagai berikut;

1) Mengambil

Perbuatan mengambil bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan sesuatu barang ke tempat lain.

2) Suatu barang/benda

Pengertian barang pada awalnya menunjukkan pada pengertian barang bergerak dan berwujud, termasuk binatang. Perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak. Tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah tidak berwujud dan tidak bergerak.

3) benda tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain. unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain.

Unsur subyektif adalah sebagai berikut;

1) Dengan maksud

Kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum.

a) Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah memiliki diterjemahkan dengan istilah menguasai. menurut Tongat, apabila seseorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut.

b) Secara melawan hukum

Pengertian melawan hukum sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat bahwa hal pokok dalam melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

(1) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP) pengertian bersama-sama menunjukkan pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Aresst HR 10 Desember 1894 secara eksplisit dinyatakan bahwa pencurian yang dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk turut

serta melakukan tindakan pidana dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana.

- (2) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.
- (3) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah.
- (4) Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- (5) Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah).

## **2. Penggelapan Ringan**

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam pasal 373 KUHP yang unsur-unsur dalam penggelapan ringan adalah;

- a. Unsur-unsur penggelapan dalam bentuk yang pokok (pasal 372 KUHP) adalah;  
Unsur obyektif sebagai berikut;

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri (menguasai).

Unsur menguasai merupakan unsur subyektif, tetapi dalam penggelapan unsur tersebut merupakan unsur obyektif. Penggelapan unsur menguasai merupakan perbuatan yang dilarang. maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan menguasai tersebut belum selesai atau perbuatan menguasai itu

harus sudah terlaksana atau selesai misalnya barang tersebut telah dijual dipakai sendiri ataupun ditukar.

2) Sesuatu barang.

Sama halnya dengan penjelasan dalam pencurian.

3) Yang seluruh atau sebagian milik orang lain.

Sama halnya dengan penjelasan dalam pencurian

4) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Unsur tersebut merupakan ciri pokok atau unsur pembeda dengan pencurian. Pencurian penguasaan barang oleh pelaku itu dilakukan dengan cara melawan hukum sedangkan pada penggelapan penguasaan barang oleh pelaku justru bukan karena suatu tindak pidana.

Unsur Subyektif sebagai berikut;

1) Dengan sengaja.

Unsur kesengajaan dalam suatu rumusan tindak pidana dirumuskan dengan istilah dengan sengaja maka unsur kesengajaan tersebut menjiwai semua unsur lain yang terletak dibelakang unsur kesengajaan tersebut. atau dengan kata lain menurut Mvt unsur yang dirumuskan dibelakang unsur kesengajaan diliputi oleh kesengajaan.

2) Bahwa yang digelapkan itu bukanlah hewan ternak.

Unsur ini termasuk dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat.

- 3) Harga dari barang yang digelapkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah).

### 3. Penipuan Ringan

Penipuan ringan diatur dalam ketentuan pasal 379 KUHP, yang berdasarkan rumusan pasal 379 KUHP tersebut maka unsur-unsur penipuan ringan adalah;

- a. Unsur-unsur dari penipuan dalam bentuk yang pokok (pasal 378 KUHP) yang lazim disebut *oplichting* adalah;

Unsur obyektif sebagai berikut;

- 1) Menggerakkan orang lain

Pengertian menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

- 2) Untuk menyerahkan suatu barang/benda

Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.

- 3) Untuk memberi hutang

Pengertian memberi hutang dalam uraian pasal 378 KUHP adalah si penipu membuat suatu perikatan atau suatu

perjanjian yang menyebabkan orang yang ditipu harus membayar sejumlah uang tertentu.

4) Untuk menghapus piutang

Menghapus piutang yang dimaksud adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang ditipu kepada penipu atau orang tertentu yang dikehendaki oleh penipu.

a) Dengan menggunakan daya upaya seperti:

(2) Memakai nama palsu.

Pemakaian nama palsu ini terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.

(3) Martabat palsu

Martabat palsu yang dimaksud adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan kan si korban percaya kepadanya. Dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus hutang.

(4) Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Menggunakan tipu muslihat yang dimaksud adalah rangkaian kata-kata melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu).

Unsur subyektif sebagai berikut:

1) Dengan maksud

Sama halnya dengan penjelasan dalam pencurian.

2) Untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula.

3) Secara melawan hukum

Sama halnya dengan penjelasan dalam pencurian.

a) Barang yang diserahkan (objek penipuan) haruslah bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b) Hutang yang diberikan ataupun piutang yang dihapuskan tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(1) Keuntungan dari penipuan

Keuntungan dari penipuan diatur dalam ketentuan pasal 384 KUHP yang menyatakan ;

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 383 jika harga keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dihukum penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta)

Berdasarkan rumusan pasal 384 KUHP tersebut, maka unsur-unsur dari keuntungan dari penipuan adalah:

a. Unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan pasal 383 KUHP sebagai berikut ;

1) Penjual

2) Menipu

3) Pembeli

4) Dengan menggunakan cara-cara

b. Dengan sengaja menyerahkan barang lain selain dari barang yang ditunjuk (dikehendaki) oleh pembeli

a) Menggunakan tipu muslihat berkaitan dengan sifat, keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan.

- b) Harga keuntungan yang diperoleh nilainya tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### 4. Pengerusakan Ringan

Pengerusakan ringan diatur dalam ketentuan pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam pasal 407 ayat (2) KUHP. Yang berdasarkan ketentuan pasal 407 ayat (1) KUHP, maka perbuatan pengerusakan barang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 406 KUHP itu dianggap sebagai tindak pidana pengerusakan ringan apabila nilai kerugian yang ditimbulkan karena adanya kerusakan itu tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penjelasan pasal 407 KUHP, maka unsur-unsur dalam pengerusakan ringan adalah:

- a. Unsur-unsur pengerusakan dalam bentuk pokok (pasal 406 KUHP) sebagai berikut:

Unsur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP meliputi:

Unsur-unsur obyektif terdiri dari:

- 1) Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan.
- 2) Suatu barang.
- 3) Yang seluruh atau sebagian milik orang lain

Unsur subyektif terdiri dari:

- 1) Dengan sengaja
- 2) Secara melawan hukum.

Unsur obyektif terdiri dari:

- 1) Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan.
- 2) Seekor hewan
- 3) Yang seluruh atau sebagai milik orang lain.

Unsur subyektif terdiri dari:

- 1) Dengan sengaja.
- 2) Secara melawan hukum
  - a) Harga kerugian yang disebabkan membinasakan merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - b) Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406 bukanlah hewan ternak yang dimaksud dalam pasal 10 1 KUHP dikatakan pengrusakan ringan.

## **5. Penadahan Ringan.**

Penadahan ringan diatur dalam pasal 482 KUHP yang berdasarkan ketentuan pasal 482 KUHP tersebut bahwa penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP akan menjadi penadahan ringan

apabila perbuatan yang diatur dalam pasal 480 KUHP dilakukan terhadap barang-barang hasil dari pencurian ringan, penggelapan ringan dan penipuan ringan.

Penjelasan pasal 482 KUHP maka unsur-unsur dalam penadahan ringan adalah

a. Unsur-unsur dalam penadahan (pasal 480 KUHP) sebagai berikut:

Unsur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP meliputi: unsur obyektif terdiri dari:

- 1) Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah.
- 2) Karena ingin mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.
- 3) Suatu benda.
- 4) Yang diperoleh karena kejahatan

Unsur subjektif terdiri dari:

- 1) Yang diketahuinya.
- 2) Yang di patut dapat menduga,

Unsur dalam pasal 480 ayat (2) KUHP meliputi:

Unsur obyektif terdiri dari:

- 1) Mengambil keuntungan
- 2) Pendapatan dari suatu benda
- 3) Yang diperoleh karena kejahatan.

Unsur subyektif terdiri dari;

- 1) Yang ia ketahui
- 2) Yang patut dapat ia menduga.

#### **D. Tindak Pidana Pencurian Dalam Pandangan Islam.**

Salah satu aturan Islam yang bertujuan untuk menjaga harta seseorang dari tangan-tangan nakal, ialah Islam mengharamkan mencuri harta milik orang lain. Mencuri adalah perbuatan tercela, berdosa, mengganggu kepentingan orang lain dan bertentangan dengan tujuan penyari'atan Islam.

Seorang pencuri ketika meniatkan perbuatannya, maka sebenarnya ia menginginkan agar usahanya (kekayaannya) ditambah dengan kekayaan orang lain, dan ia meremehkan usaha-usaha halal. Ia tidak mencukupkan dengan hasil usahanya sendiri, melainkan mengharapkan hasil usaha orang lain, agar dengan demikian ia bertambah daya nafkahnya atau tidak bersusah-susah bekerja atau dapat terjamin hari depannya. Dengan perkataan lain, tambahnya usaha atau kekayaan itulah yang menjadi faktor pendorong adanya tidak pencurian.

Dalam hukum pidana Islam (al-Fiqh al-Jinai al-Islami) pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana (jarimah/Delik) yang diancam dengan hukuman had, yaitu potong tangan. Hal ini sebagaimana di firmankan oleh Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 38:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ مِّنْ نَّكَلًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاغْلَبُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ

Arab-Latin: Was-sāriqu was-sāriqatu faqṭa'ū aidiyahumā jazā'am bimā kasabā nakālam minallāh, wallāhu 'azīzun ḥakīm

*Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Mengingat masalah interpretasi hukum dan perbedaan pendapat merupakan suatu wilayah yang luas dan kompleks, maka untuk menghasilkan tulisan efektif, efisien, tajam dan obyektif, tulisan ini dibatasi yaitu tindak pidana pencurian yang penulis bahas adalah dengan pendekatan kepada pendapat Mazahib al arba'ah. Dengan begitu, persoalan-persoalan yang bisa dirumuskan adalah

- 1) Apakah setiap pencurian dapat divonis dengan sanksi potong tangan atau ada hukum alternatif yang lebih rendah?
- 2) Bagaimana pendapat para ulama mujtahid (Mazahib al-arba'ah) terhadap persoalan tersebut disertai dalil dan argumentasi mereka?
- 3) Apa dalil dan argumentasi yang lebih kuat yang digunakan oleh mereka? Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa hukum pidana Islam itu kejam dan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan.

## **E. Pencurian dalam Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pengertian Pencurian secara Etimologis yaitu, pencurian asal kata dari saraqa yasriqu-saraqan, wa sariqan wa saraqatan, wa sariqatan wa sirqatan, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.

Ulama mengategorikan pencurian kepada 2 (dua) macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah pencurian yang tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman Had. Ulama juga mengategorikan pencurian yang diancam dengan hukuman had, kepada 2 (dua) bagian yaitu pencurian kecil dan pencurian besar.

Adapun yang dimaksud dengan pencurian kecil secara terminologis adalah: Menurut Abd al Qadir Audah Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi sedangkan menurut al Sayid Sabiq yaitu, pencurian kecil adalah pencurian yang wajib divonis dengan potongan tangan dan dimaksud dengan pencurian besar secara terminologis menurut Abd al Qadir Audah dan al Sayid Sabiq yaitu, pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan ini disebut juga dengan merampok atau begal.<sup>4</sup> Dalam uraian-uraian selanjutnya yang dimaksud dengan pencurian dalam tulisan ini adalah pencurian kecil.

## **2. Syarat-syarat Pencuri**

Menurut al Sayid Sabiq, bahwa syarat-syarat pencuri yang divonis dengan sanksi potong tangan adalah sebagai berikut:a) Taklif (cakap hukum). yaitu, pencuri tersebut sudah balig dan berakal maka tidak divonis potong tangan pencuri gila, anak kecil, karena keduanya tidak mukalaf, tapi anak kecil yang mencuri dapat sanksi yang bersifat mendidik (ta'zir). Dan Islam tidak menjadi syarat bagi pencuri karena apabila kafir dzimi atau orang murtad mencuri, maka divonis potong

tangan begitu sebaliknya.b) Kehendak sendiri atau Ikhtiar yaitu, bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri. Seandainya ia terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri, karena paksaan meniadakan ikhtiar tidak adanya ikhtiar menggugurkan taklif.c) Sesuatu yang dicuri itu bukan barang Syubhat yaitu, sesuatu yang dicuri itu bukan barang Syubhat, jika barang tersebut syubhat, maka pencuri itu tidak divonis potong tangan, oleh karena itu orang tua (Bapak-Ibu) yang mencuri harta anaknya, tidak divonis potong tangan, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW: kamu dan hartamu milik Bapakmu.

### 3. Rukun Pencurian

Rukun pencurian adalah sesuatu yang sangat urgen sehingga bila salah satu rukun dari pencurian tidak ada, maka pencurian itu dianggap bukan sebagai pencurian yang sempurna jika pencurian tersebut dianggap bukan sebagai pencurian yang sempurna, maka secara otomatis hukuman had bagi pencuri yaitu potong tangan tidak akan dieksekusi. pencurian menurut Abdul Qadir Audah ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

- a. Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam
- b. Sesuatu yang diambil itu adalah harta.
- c. Harta tersebut milik/kepunyaan orang lain.
- d. Ada maksud/niat jahat, atau niat berbuat tindak pidana (mencuri).

Menurut hemat penulis pendapat Ulama di atas, pada prinsipnya sama yaitu pencurian adalah mengambil harta orang lain. Empat Syarat pencurian sebagai berikut:

a. Mengambil Secara Sembunyi-Sembunyi

Yang dimaksud dengan mengambil secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil sesuatu (barang) tanpa diketahui oleh pemiliknya dan tanpa ridhonya, seperti seseorang yang mencuri perhiasan orang lain di rumahnya, ketika pemilik tersebut sedang pergi atau sedang tidur. Mengambil secara diam-diam itu, dianggap tidak sempurna, bila tidak memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Pencuri harus mengeluarkan dari hirz (tempat menyimpan harta yang terjaga).
- 2) Sesuatu yang dicuri itu harus dikeluarkan dari kekuasaan orang yang kecurian.
- 3) Sesuatu yang dicuri itu harus sudah ada di dalam penguasaan pelaku tindak pencurian.

Jika ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka mengambil tersebut dianggap tidak sempurna. Dan jika syarat tersebut tidak sempurna, maka menurut Hanabilah dan Jumhur Ulama sanksi hukumnya bukan potong tangan tetapi ta'zir. Secara teknis mengambil secara diam-diam itu ada 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Dengan cara langsung yaitu si pencuri mengambil sesuatu (barang) dan mengeluarkannya dari hirz, tanpa alat mediator (perantara).
- 2) Dengan ada sebab yaitu kebalikan dari No. 1 (mengambil dengan alat perantara). Misalnya: Si pencuri menyimpan harta curiannya di atas punggung binatang lalu binatang itu digiring keluar hirz. Menurut Abu Hanifah, mengambil dengan ada sebab tidak dianggap sebagai pencurian yang sempurna sebab tangan si pencuri itu tidak membawanya keluar hirz.

Adapun menurut Hanabilah yang penting barang (harta yang dicuri itu keluar dari hirz, baik langsung maupun dengan perantara. Hal ini telah digariskan oleh Ibnu Qudamah kapan saja mencuri mengeluarkan barang curiannya dari hirz, maka pencuri wajib dipotong tangannya, baik dia membawa atau dia dilemparkannya diri hirz atau dia ikatkan dengan tali pada binatang, lalu binatang tersebut dia keluarkan atau dia menaruh harta tersebut pada air yang mengalir keluar. 11b) Sesuatu yang Diambil itu Harta

Pada zaman jahiliah (pra Islam), sebelum perbudakan dihapuskan, manusia (budak) dapat dijadikan obyek pencurian. Karena budak dapat diperjual belikan seperti halnya barang, tapi setelah Islam datang dan budak dihapuskan, maka manusia tidak lagi menjadi obyek pencurian. Karena itu menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad orang yang mencuri manusia tidak

dijatuhkan sanksi potong tangan seperti disinyalir oleh Ibnu Qudamah: barang yang dicuri itu harus harta, karena jika yang dicuri itu bukan harta seperti manusia (merdeka) baik yang masih kecil (anak-anak), maupun orang dewasa, maka tidak dipotong tangannya. Dan begitu juga apa yang digariskan oleh Imam Abu Zahrah yaitu, jika seseorang mencuri manusia merdeka yang masih kanak-kanak, maka menurut Jumhur tidak dipotong tangannya.

Ulama tidak saja mensyaratkan, bahwa yang dicuri itu harta, tapi merekapun mensyaratkan dan mengkriterikan terhadap harta yang dicuri untuk terpenuhinya sanksi potong tangan. Syarat-syarat tersebut telah ditentukan oleh Abd al Qadar 'Audah sebagai berikut disyaratkan dalam harta yang dicuri itu ada beberapa syarat yang wajib ada semuanya untuk tegaknya sanksi potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Harta itu benda bergerak
- 2) Harta itu benda berharga (mempunyai nominal)
- 3) Harta itu tersimpan (terjaga)
- 4) Harta itu sampai kepada nisabnya.
- 5) Setiap barang (harta) yang dicuri, pasti benda itu adalah benda bergerak, baik bergerak karena memang substansi (sifat) benda itu, atau bergerak karena benda itu digerakkan oleh si pencuri. Karena tidakmungkin pencurian akan terjadi bila benda itu tetap (tidak/bukan benda bergerak), karena yang dinamakan

pencuri adalah memindahkan suatu benda, lalu mengeluarkan dari hirz dan memindahkan dan penguasaan yang punya benda, kepada penguasaan pelaku pencurian.

Harta (benda) yang bergerak itu ada yang bersifat lunak dan ada juga yang keras contoh benda bergerak yang bersifat lunak adalah uang, cek dan seterusnya. Sedangkan contoh benda bergerak yang bersifat tidak lunak (keras), adalah besi, mobil dan seterusnya. Kedua sifat benda bergerak tersebut bisa dicuri oleh orang lain. Seperti yang penulis katakan di atas, bahwa benda bergerak itu tidak mesti bergerak karena sifat (substansi) dari benda itu saja, tapi juga dapat bergerak, karena digerakkan oleh si pencuri. Contoh: Bumi dan bangunan yang di atasnya termasuk benda tidak bergerak, tetapi jika seseorang mencuri tanah atau batu yang tadinya melekat pada bumi, maka itu termasuk mencuri benda bergerak. Mazahib al Arba'ah telah sepakat (konsensus, ijma), bahwa mencuri barang yang tidak berharga (tidak mempunyai nominal), tidak dikenakan sanksi potongan tangan, tapi mereka berbeda pendapat tentang maksud dari benda berharga itu.a. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan oleh syara' yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara seperti mencuri khamar, babi, anjing, bangkai dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum Muslimin tidak ada harganya.

Dan karena itu pula mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan sebagaimana telah disinyalir oleh Abd al Qadir Audah: Tidak divonis potong tangan pada pencurian anjing, baik anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena haram menjual belikannya.b. Menurut Abu Hanifah, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kaya atau orang itu bisa bakhil (pelit) dengan sebab benda itu. Karenanya mencuri benda-benda yang dianggap remeh oleh adat, tidak dikenakan sanksi potong tangan. Hal ini telah disinyalir oleh Abdu al Qadir 'Audah: Pada masa Rasulullah SAW, pencuri barang (benda) yang dianggap remeh (ringan) tidak dipotong tangannya. Dalam redaksi lain Imam Abu Zahrah mengatakan bahwa pencuri barang (benda) yang oleh adat manusia dianggap remeh, dia tidak dikenakan sanksi potongan tangan. Contoh benda itu dianggap remeh adalah. Apa yang telah dicontohkan di dalam hadis riwayat Ahmad bin Hambal sebagai berikut: Dari Rafi' bin Khadij ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: Tidak dikenakan sanksi potong tangan orang yang mencuri buah dan bara api.<sup>16</sup> (HR. Ahmad bin Hambal).

Yang dimaksud buah pada hadis di atas adalah buah yang bergelantungan di pohonnya, tidak dijaga (tidak ada yang hirz) dan

buah tersebut tidak sampai kepada nisabnya. Dari Amir bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: “Rasulullah pernah ditanya tentang buah-buahan yang bergelantungan di pohon”. Lalu Rasulullah menjawab: “Barang siapa melempar sekedar kebutuhannya, tanpa mengambil (memenuhi) kantong kain (tas)nya, maka tidak apa-apa baginya. Dan barang siapa mengeluarkan (membawa), maka dia harus mengganti seharga barang itu dan dikenakan sanksi. Dan barang siapa mencuri setelah dibawa ke tempat penjemurannya, dan kadernya seharga perisai, maka baginya sanksi potong tangan. (H.R. Al Nasa’i)<sup>17</sup> Malik telah meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Sofwan bin Abdillah bin Sofyan Umayyah dikatakan kepadanya: Bahwa siapa yang tidak hijrah, maka ia celaka, lalu Sofwan bin Umayyah datang ke Madinah dan ia tidur di dalam masjid dengan menggelarkan selendang jubahnya. Tiba-tiba datang pencuri dan mengambil jubah (yang ada di kepalanya) lalu Sofwan menangkap pencuri tersebut kemudian membawanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepadanya: apakah kamu mencuri selendang ini” dia menjawab: ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sofwan untuk memotong tangannya (pencuri), lalu Sofwan berkata: ya Rasulullah, saya tidak menghendaki ini (potong tangan), tapi selendang ini biar saya sedekahkan saja kepadanya.

Maka Rasulullah SAW bersabda: Wah, hal itu saya tidak menduga sebelumnya. (H.R. Malik)

Menurut Jumhur Ulama, bahwa hadis-hadis tersebut di atas menunjukkan adanya hirz, sebagai salah satu syarat bagi harta yang dicuri untuk dikenakan sanksi potong tangan bagi pencuri. Sebab dalam hadis di atas Rasulullah SAW menghubungkan sanksi potong tangan dengan mencuri buah setelah dibawa ke tempat penjemurannya. Penjemuran ini adalah hirz bagi buah tersebut. Kemudian hadis Sofwan menunjukkan adanya hirz, yaitu dengan menjadikan selendang tersebut, sebagai bantal. Hal ini dikehendaki oleh Imam Syafi'i. Jubah Sofwan ada terjaga, karena dia membaringinya.

Menurut kesepakatan (konsensus) Ulama bahwa hirz (tempat penyimpanan harta) dikategorikan kepada tiga macam, yaitu:

- a. Hirz bi al Makaan yaitu tempat penyimpanan harta yang berbentuk konstruksi (bangunan), seperti: rumah, toko, kandang bagi binatang dan seterusnya.
- b. Hirz bi Nafsihi yaitu penyimpanan harta yang dijaga oleh diri sendiri seperti cincin yang sedang dipakai.
- c. Hirz bi al Hafiz atau hirz bigairihi yaitu suatu tempat yang bukan disediakan untuk menyimpan barang akan tetapi tempat itu bisa menjadi hirz jika ada yang menjaganya seperti menyimpan barang di lapangan terbuka, masjid dan seterusnya.

Yang dijadikan dasar hukum bahwa syarat harta yang dicuri itu sampai nisabnya adalah beberapa sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau telah menolong (tangan pencuri) pada pencurian perisai seharga tiga dirham. (H.R. alBukhari)<sup>20</sup> Dari Aisyah, bersabda Nabi SAW, dipotong tangan (pencuri yang mencuri) pada seperempat dinar atau lebih. (H.R. al Bukhari) Dari Nabi bersabda SAW bersabda: Tidak dikenakan sanksi potong tangan pencuri, pada pencurian yang kurang seharga perisai, lalu Aisyah bertanya, beberapa harga perisai? Lalu beliau menjawab seperempat dinar atau lebih. (H.R. al Bukhari)<sup>22</sup> Berdasarkan beberapa hadis yang penulis kemukakan di atas, maka menurut kesepakatan mazahib al Arba'ah, bahwa merupakan salah satu syarat untuk dilaksanakannya sanksi potong tangan adalah harta yang dicuri harta itu harus sampai nisabnya. Jumhur Ulama telah sepakat adanya nisab pencurian. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan kadarnya. Menurut Imam Syafi'i kadarnya adalah seperempat dinar<sup>23</sup> atau lebih sebagaimana disinyalir olehnya di dalam kitab Al Um: Siapa yang ingin memotongnya, maka kadarnya harus sampai seperempat dinar atau lebih.<sup>24</sup> Jika yang dicuri itu bukan emas atau perak, maka menurut Imam Malik kadarnya diukur kepada harga perak yaitu tiga dirham.

Sebagaimana disinyalir oleh Ibnu Rusyd: Imam Malik berkata dalam perkataannya yang masyhur “Ditentukan dengan beberapa dirham bukan dengan seperempat dinar.

Sedangkan menurut Imam Syafi’i kadarnya ditentukan dengan harga dinar, sebab harga dinar pada waktu itu menjadi ukuran, sebagaimana ia berkata: Pencuri tidak dipotong (tangannya), sehingga ia mencuri sama dengan seperempat dinar paling sedikit.

Adapun Ulama Hanabilah menetapkan seperempat dinar atau lebih, sebagaimana telah disinyalir oleh Ibnu Qudamah: Dan menurut kami adalah sebagaimana sabda Nabi SAW: tidak divonis, potong tangan kecuali pada seperempat dinar atau lebih.

#### Harta itu Milik Orang Lain

Untuk ada jarimah pencurian, maka kedudukan harta yang dicuri itu harus milik orang lain. Sebab jika harta itu milik si pencuri, maka tidak dianggap sebagai pencurian walaupun mengambilnya secara diam-diam.

Yang dimaksud dengan milik si pencuri di sini yaitu menjadi hak milik pencuri ketika terjadi pencurian. Akan tetapi kalau hak milik itu terjadi sebelum pencurian, kemudian ia melepaskannya sebelum mencuri, maka si pencuri tetap diminta pertanggung jawaban tentang pencurian tersebut. Sebaliknya, jika pencuri pada mulanya tidak mempunyai hak milik terhadap sesuatu benda,

kecuali ia mempunyai hak milik pada benda itu ketika mencurinya. Jika hak milik itu timbul sebelum si pencuri mengeluarkan barang dari hirz, maka ia tidak diminta pertanggung jawaban tentang hal itu. Akan tetapi jika hak milik itu timbul setelah ia mengeluarkan barangnya dari hirz, maka ia diminta pertanggung jawaban, sebab syarat untuk hilangnya pertanggung jawaban pidana dalam hal ini ialah hirz. Hal ini dikemukakan oleh Abd al Qadir Audah: Dan syarat untuk hilangnya pertanggung jawaban pidana yaitu adanya hak milik sebelum (si pencuri) mengeluarkan dari hirz. Karena jika hak milik itu ada setelah (si pencuri) mengeluarkan dari hirz, maka tidak akan menghapus pertanggung jawaban pidana.<sup>28</sup> Ada Niat Jahat

Mengambil sesuatu secara diam-diam, bisa dianggap sebagai pencurian bila ada niat jahat. Adapun pengertian niat jahat adalah: “Terpenuhi unsur niat jahat itu apabila si Jani (Pencuri) mengambil sesuatu dan ia mengetahui bahwa mengambilnya itu diharamkan.”<sup>29</sup>

Oleh karena itu jika mengambil sesuatu yang hukumnya mubah atau yang telah dibuang, maka dalam hal ini tidak ada sanksi sebab tidak ada niat jahat. Seperti mengambil puntung rokok atau mengambil sesuatu di tempat sampah atau di tempat lain, asal si pencuri (jina’i) mengetahui benda tersebut telah dibuang oleh pemiliknya, atau mengambil sesuatu dengan keyakinan, bahwa

pemilikinya akan merestuinnya. Maka dalam hal ini yang demikian itu tidak dianggap sebagai pencurian sebab tidak ada niat jahat.

Untuk Jarimah pencurian ini, dalam niat jahat harus ada niat untuk memilikinya. Jika tidak ada niat untuk memilikinya, misalnya untuk dirusakkan, maka dalam hal ini bukan pencurian, tetapi pengrusakkan jika merusakkannya di dalam hirz. Tetapi jika merusaknya setelah dibawa ke luar hirz, maka tetap ia sebagai pencurian, demikian menurut Jumhur.

Doktrin Ulama Tentang Pencurian Sanksi Hukum Bagi Tindak Pidana Pencurian Ulama telah sepakat bahwa sanksi pencurian adalah potong tangan. Hal ini berdasarkan Q.S. Al Maidah Ayat 38: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maidah: 38)

Potong tangan adalah merupakan sanksi yang sangat asas (mendasar) dalam pencurian. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Sanksi ini tidak boleh diganti dengan sanksi lain yang lebih ringan daripadanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim: Dari Aisyah R.A. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: ... Apakah engkau meminta syafa'at dari had-had Allah? Kemudian Rasulullah SAW berkhotbah lalu bersabda: Wahai

sekalian manusia: Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu, bahwasanya keadaan mereka apabila orang terhormat mencuri, mereka meninggalkannya (potong tangan). Dan apabila kaum du'afa mencuri mereka menegakkan sanksi potong tangan kepadanya. (H.R. Muslim).

Sanksi tersebut dikenakan terhadap pencuri yang syarat dan rukun pencurian tersebut terpenuhi secara sempurna. Dan seandainya tidak terpenuhi, maka sanksi hukumnya adalah ta'zir.

Ulama telah sepakat bahwa sanksi pencurian adalah potong tangan. Hal ini berdasarkan Q.S. Al Maidah Ayat 38: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maidah: 38) Potong tangan adalah merupakan sanksi yang sangat dasar (mendasar) dalam pencurian. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Sanksi ini tidak boleh diganti dengan sanksi lain yang lebih ringan daripadanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim: Dari Aisyah R.A. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: ... Apakah engkau meminta syafa'at dari had-had Allah? Kemudian Rasulullah SAW berkhotbah lalu bersabda:

*“Wahai sekalian manusia: Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu, bahwasanya keadaan mereka*

*apabila orang terhormat mencuri, mereka meninggalkannya (potong tangan). Dan apabila kaum du'afa mencuri mereka menegakkan sanksi potong tangan kepadanya. (H.R.Muslim).”*

Sanksi tersebut dikenakan terhadap pencuri yang syarat dan rukun pencurian tersebut terpenuhi secara sempurna. Dan seandainya tidak terpenuhi, maka sanksi hukumnya adalah ta'zi'r.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup> Mardani, Sanksi potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam No. 2 vol No 15 April 2008 hal 249.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Penerapan Perma No 2 Tahun 2012. Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dalam Penyidikan Di Polres Demak**

Berdasarkan hasil penyidikan di Polres Demak diketahui, bahwa penyidikan terhadap pelaksanaan perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan tidak jauh berbeda dengan proses penyidikan tindak pidana pada umumnya. Proses penyidikan dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam KUHAP. Adapun tahapan-tahapan penyidikan dalam pelaksanaan perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan adalah sebagai berikut:

##### **1. Laporan**

Menerima laporan dan pengaduan berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Dalam pasal 1 angka 24-25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan titik sepintas lalu tidak nampak perbedaan antara laporan dan pengaduan tersebut, namun jelas adanya persamaan dan perbedaan antara keduanya titik-titik bersama persamaannya ialah bahwa baik laporan maupun pengaduan keduanya sama-sama berisi pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat berwenang tentang suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana yang telah atau sedang dan akan terjadi. sedangkan

perbedaan antara laporan dan pengaduan adanya permintaan dan tidak adanya permintaan dari pelapor tentang suatu tindak pidana. proses selanjutnya apabila pejabat yang berwenang menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut<sup>11</sup>

## **2. Identifikasi Perkara**

Pada tingkat kepolisian Resor, kegiatan penyidikan pada tahap identifikasi olah tempat kejadian perkara dilakukan oleh penyidik bersama unit identifikasi. Peran unit identifikasi sangatlah penting dalam mengungkapkan suatu tindak pidana atau kejahatan. Unit identifikasi melakukan pembuktian awal bahwa patut di duga telah terjadi tindak pidana atau tidak dengan adanya fakta fakta yang di temukan di tempat kejadian perkara.

## **3. Penyelidikan**

Menurut pasal 1 butir 1 k KUHP, penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada butir 4 pasal tersebut mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

---

<sup>11</sup> M. ABDIN MUNIB. tinjauan yuridis kewenangan kepolisian republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan menurut kitab undang-undang hukum acara pidana hal 65.

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hukum pidana erat hubungannya dengan perbuatan pidana atau yang dapat disebut dengan delik. Kelakuan (handeling) yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut titik perbuatan yang melanggar hukum tersebut dalam norma kehidupan manusia tentunya perbuatan yang dibenci, tidak disukai dan harus diberi sanksi berupa denda atau hukuman bagi yang melakukannya. oleh karenanya, dari sudut pandang hukum pidana terbagi menjadi dua bagian yaitu kejahatan dan pelanggaran setelah kita mengetahui bahwa kejahatan dan pelanggaran merupakan perbuatan pidana, maka yang melakukan perbuatan tersebut merupakan pelaku pidana yang harus segera dihentikan dan segera ditindak perbuatannya oleh karena itu untuk menegakkan norma dan hukum yang ada maka penegak hukum lah yang bertanggung jawab untuk bertindak langsung dalam hal melindungi negara dan khususnya masyarakat yang harus dilindungi haknya sebagai warga negara. sebagai penegak hukum di

suatu negara maka tentulah mereka memiliki tugas masing-masing dalam hal menyikapi perbuatan masyarakat yang melakukan kejahatan dan pelanggaran. Ada hakim yang bertugas memutuskan dan mengadili perkara ada Jaksa yang bertugas menyampaikan dakwaan dan tuduhan di dalam proses pengadilan dan ada polisi yang bertindak secara langsung menangani dilapangan sebuah kejadian yang melanggar undang-undang. Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) di dalam pasal 1 angka 4 di atas menyatakan bahwa penyidik itu adalah: pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan titik jadi yang dapat menjadi penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia selain pejabat polisi negara republik Indonesia tidak bisa menjadi penyidik. tugas penyidik ialah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP buka pasal angka 5 KUHAP). Maka penjelasan diatas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan. tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum

penindakan selanjutnya nya. karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. M Yahya Harahap SH menyatakan bahwa sebelum ke KUHAP berlaku, opspring atau dalam istilah Inggris disebut sebagai investigation merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan titik barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan atau opspring) yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindak pidana titik akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (opspring) atau penyelidikan selalu dipergunakan secara kacau. tidak jelas batas-batas fungsi pengusutan dengan penyidikan. sehingga sering menimbulkan ketidaktegasan dari segi pengertian dan tindakan titik tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. agar dapat menemukan dan

menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah 2 fase tindakan yang berwujud satu titik antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Hal yang di hal yang membedakan kan dari penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap yaitu:

- a. Dari segi pejabat pelaksana pejabat penyidik terdiri dari semua anggota polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berbeda di bawah pengawasan penyidik.
- b. Wewenang penyidik sangat terbatas hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana titik hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut pasal 5 ayat 1 huruf b seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan titik tuntutan hukum dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bisa membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan penangkapan dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang praperadilan. sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan penahanan penggeledahan

dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyidikan kepada tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik titik apalagi terjadi hal tersebut diatas alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha dan menemukan kelengkapan fakta keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan fungsi dan wewenang penyelidikan meliputi ketentuan yang diperinci pada pasal 5 KUHAP. dalam buku Yahya Harahap SH beliau membagi dan menjelaskan fungsi dan wewenang aparat penyidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal tersebut yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-undang fungsi dan wewenang aparat penyidik terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

- c. Menerima laporan dan pengaduan berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Dalam pasal 1 angka 24 25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan titik sepiantas lalu tidak nampak perbedaan antara lain laporan dan pengaduan tersebut namun jelas adanya persamaan dan perbedaan

antar keduanya. titik persamaannya ialah bahwa baik laporan maupun pengaduan keduanya sama-sama berisi pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana yang telah atau sedang akan terjadi titik sedangkan perbedaan antara laporan dan pengaduan adanya permintaan dan tindakan adanya permintaan dari pelapor tentang suatu tindakan tindak pidana titik proses selanjutnya apabila pejabat yang berwenang menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan) maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengatasi sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut.

- d. Mencari keterangan dan barang bukti setelah mengetahui bahwa peristiwa yang diberitahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi di, maka penyelidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut titik berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya penyelidik dapat menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah ah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan titik hasil yang diperoleh dengan dilaksanakannya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan.
- e. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada penyelidik

menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dari apa yang kita pahami bahwa untuk melakukan hal ini aparat tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun, Karena sebagaimana dalam pasal 4 menegaskan bahwa polisi negara RI adalah penyidik maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai melakukan tindakan tersebut. akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan tersebut diatas maka satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan hukum titik pejabat penyidik harus cepat-cepat mendatangi pejabat penyidik atau lebih efisiensinya penyidik mempersiapkan surat perintah penangkapan atau surat perintah membawa dan menghadapkan orang yang dicurigai ke muka penyidik.

- f. Tindakan lain menurut hukum memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut hukum ini titik maka tetapi menurut Yahya Harahap, beliau memberikan contoh agar mempermudah pemahamannya sebagai berikut:

Seseorang yang dicurigai tidak mau berhenti dan tidak mau menyerahkan identitas yang diminta atau ditanyakan penyidik titik dari poin yang sebelumnya telah kita ketahui penyidik tidak dapat memaksanya dengan upaya paksa, dan sebagai jalan keluar, penyidik harus pergi meminta surat perintah kepada

penyidik atau dihadapkan padanya. kedua, kewenangan berdasarkan perintah penyidik tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk tindakan selanjutnya s sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 poin 2 yang berbunyi: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya titik dari bunyi pasal diatas menurut r s Wiyono SH menyatakan bahwa untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dan penyidikan jika dalam penyidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana sedang dalam penyidikan arahnya Untuk menentukan siapa

tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut<sup>12</sup>.

#### **4. Gelar Perkara**

Meskipun tidak secara jelas diatur dalam KUHAP namun gelar perkara dapat kita ketahui melalui pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Dimana salah satu wewenang penyidik adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor guna untuk

- a. menentukan status perkara pidana atau bukan
- b. merumuskan rencana penyidikan
- c. menentukan pasal pasal yang di sangkakan
- d. menentukan saksi tersangka dan barang bukti.

#### **5. Penyidikan**

Setelah mencari bukti dan menemukan tersangkanya dilanjutkan dengan keputusan bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana berat atau ringan. Tindak pidana ringan adalah Tindak pidana yang nilai kerugiannya dibawah 2.500.000.seseorang dianggap melakukan pidana ringan apabila

---

<sup>12</sup> M. ABDIN MUNIB, Tinjauan yuridis kewenangan kepolisian republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan menurut kitab undang-undang hukum acara pidana hal 64-66.

**Dengan pedoman pasal 207 ayat(2)KUHAP yang berbunyi:  
perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang  
diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga**

- a. nominal kerugian di bawah taksiran rp.2.500.000
- b. bukan residivis artinya:tidak dilakukan berulang kali
- c. pelaku melakukan tindak pidana karena terpaksa

Berdasarkan ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2012 yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 yang pada intinya menyatakan bahwa perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh terdakwa dikatakan perbuatan pidana yang ringan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana ringan tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam BAB XVI KUHAP yaitu pada bagian keenam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210<sup>13</sup>.

Namun seperti kita ketahui bahwa nilai uang terus mengalami fluktuasi, hal tersebut akan berimplikasi pada “kegamangan” hakim dalam mengambil keputusan untuk menentukan kisaran nilai uang Tindak pidana ringan tersebut. Selanjutnya hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak untuk dirinya

---

<sup>13</sup> <http://digilib.unikal.ac.id> > ...  
peran unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana

sendiri; melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu, untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Sehingga dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 berjalan dengan efektif dengan banyaknya kendala yang ditemui di masyarakat maka Mahkamah Agung melakukan sosialisasi terhadap peraturan Mahkamah Agung ini dengan membuat Nota Kesepahaman yang diadakan pada tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di ruang Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana telah dilakukan nota kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia tentang pelaksanaan yang kemudian disingkat MAHKUMJAKPOL, dengan Nomor :

Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012

Nomor : M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012

Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012

Nomor : B/39/X/2012

Didalam nota kesepakatan ini membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (restorative justice) Sehubungan mediasi yang merupakan penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan

masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat didalam nota kesepakatan ini telah diatur pada Pasal 1 dan Pasal 4 dengan penjelasan sebagai berikut :

#### Pasal 1

Ketentuan Umum Dalam Nota Kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda
- (2) Keadilan restorative (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
- (3) Acara pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal
- (4) Peradilan adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan untuk tingkat penyidikan atau pengadilan

#### Pasal 4

- (1) Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian
  - a. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat
  - b. dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim
  - c. Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat
  - d. tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> <http://legalitas.unbari.ac.id> › view  
Page Header - Legalitas: Jurnal Hukum

Berdasarkan ketentuan perma nomor 2 tahun 2012 bagaimana dengan adanya kasus perkara tindak pidana ringan an-nur polres Demak menerapkan ketentuan verma tersebut dalam penyidikan antara lain dengan mendengarkan para saksi saksi korban serta tersangka oleh karena itu penulis menganalisis hasil kasus di polres Demak yang menangani dengan acara cara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menerima berkas perkara laporan polisi nomor: lp/b/01 11/11/2002 1/2 Demak/cek. KRT tanggal 12 Februari 2021. Dalam perkara Ra tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHPidana contoh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang tindak pidana ringan yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku.

Atas adanya laporan tersebut kemudian polres Demak mendatangi tempat kejadian perkara dengan dan memanggil saksi-saksi di kantor polisi dari keterangan-keterangan tersebut polisi menetapkan satu tersangka

Nama lengkap : SITI SHOFIYAH

Tempat tanggal lahir : Demak 17 juli 20000

Pekerjaan : Mahasiswa

## **B. Posisi Kasus.**

Posisi kasus

Perkara :

Benar pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 itu sekitar pukul jam 19. 30 WIB telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian HP merek Apple iPhone 7, warna rose gold dengan nomor imei 354 8270 9038 3728, i could bungamayang 2000@gmail.com di ruang pendaftaran klinik Hamzah milik sodari. SITI MUNJAENAT Ds. Donorejo kecamatan Karang tengah Kabupaten Demak telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian, awal mula kejadian korban praktek kerja di ruang pendaftaran klinik Hamzah, dan pada pukul 18. 00 WIB korban meninggalkan ruangan pendaftaran untuk menunaikan ibadah salat Maghrib dan setelah selesai salat kemudian korban makan di kamar yang jaraknya dari ruang pendaftaran sekitar 20 meter dan setelah selesai makan kemudian kembali ke ruangan pendaftaran dan kemudian melayani pasien dan setelah agak sepi kemudian korban mau mengambil hp yang sebelumnya ditinggal di ruang pendaftaran ternyata tidak ada, sedangkan hp tersebut disimpan di dalam map. Kemudian korban menanyakan HP tersebut kepada kawan-kawannya yang satu ruangan namun tidak ada ada yang tahu, kemudian korban mencari HP tersebut di ruangan dan sekitarnya namun tidak ketemu dan ternyata hilang, kemudian mengadukan ke Polsek karang tengah. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Karang tengah.

## **C. Penyidikan Hasil Pemeriksaan Penyidikan:**

### **1. Penanganan TKP**

- a. Mendatangi TKP
- b. Mencatat saksi-saksi
- c. Menyita barang bukti
- d. Menggambar sketsa TKP

### **2. Panggilan**

Terhadap saksi Rika Amelia dimintai keterangan sesuai dengan laporan polisi nomor LP/B/01 1/II/2021//Res Demak/Sek. krt tanggal 12 Februari 2021.

Terhadap tersangka SITI SHOFIYAH telah dimintai keterangan sesuai dengan laporan polisi si nomor: LP/B/01/II/2021/jateng/Res Dmk/Sek.Krt tanggal 12 Februari 2021.

No 2.panggilan

Pada pasal 208 kitab undang undang Hukum acara pidana (KUHP) berbunyi : saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

### **3. Penangkapan**

Tidak dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

### **4. Penahanan**

Tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka.

## 5. Penyitaan

Dengan surat perintah penyitaan nomor: SP. Gas/01.a/II/2021/Reskim, tanggal 13 Februari 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah HP merek Apple , tipe iPhone 7. Warna rose gold dengan an-naml IMEI 35 5482270 9038 3728, iCloud
- b) 1 (satu) buah Dus book HP merek Apple, tipe iPhone 7 titik warna rose gold, dengan nomor imei 35 482 70 90 383 37 28.
- c) Keterangan saksi
- d) Keterangan Tersangka
- e) Barang bukti

## D. Pembahasan

Dari keterangan saksi-saksi, pengakuan tersangka dan adanya barang bukti maka dapat diduga:

Bahwa telah terjadi tindak pidana barang siapa dengan sengaja mengambil sesuatu yang sama sekali sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, sehingga dalam hal ini tersangka SITI SOFIAYAH telah dinyatakan melanggar pasal 362 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2012.

Saksi dan tersangka sama-sama mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 hp merk Apple tipe iPhone 7 warna rose gold dengan nomor imei 354 8 2 7 0 9 0 3 8 3 7 2 8.

Penerapan peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012, berdasarkan kasus dalam perkara nomor SP. GP/01/II/2021/ Reskrim yang merupakan tindak pidana pencurian ringan yang diperiksa dengan menggunakan sistem pemeriksaan acara cepat penanganan perkara tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh terdakwa SITI SOFIYAH dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Bripka Yoga Pradani SH (baur mintu satreskrim) sebagai penyidik pada kepolisian polres Demak telah menerapkan konsep restorative justice bagi perkara tindak pidana pencurian ringan yang telah masuk kedalam ranah penal. Adapun bentuk restorative justice yang diberikan adalah perdamaian pemulihan hubungan bagi keluarga korban dan korban dari terdakwa melalui mediasi.

1. Membuat tersangka bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada tersangka untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama;
4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Dalam restorative justice metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana pencurian ringan tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat normatif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Dalam penanganan terhadap tindak pidana pencurian ringan apabila syarat-syarat/ kriteria Restorative Justice telah terpenuhi antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya, saksi korban dan keluarga berkeinginan untuk memaafkan, komunitas masyarakat mendukung musyawarah dan kualifikasi tindak pidana ringan, serta pelaku belum pernah dihukum, maka dapat melakukan pendekatan Restorative Justice dalam forum mediasi penal di ruang Mediasi, dengan tujuan Pemulihan bagi Pelaku, Korban dan Masyarakat. alhamdulillah perkara ini berhasil dapat di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)<sup>15</sup>.


Berdasarkan hasil penelitian di Polres Demak diperoleh data, bahwa selama tahun 2020/2021 terjadi kasus pencurian biasa sejumlah 8 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

---

<sup>15</sup> Bripka Yoga Pradani SH (baur mintu satreskrim) Hasil wawancara penyidik Polres Demak tanggal 10 April 2021.

No.	Bulan	Tahun	Jumlah
1	Mei	2020	-
2	Juni	2020	-
3	Juli	2020	-
4	Agustus	2020	1 kasus
5	September	2020	-
6	Oktober	2020	-
7	November	2020	1 kasus
8	Desember	2020	-
9	Januari	2021	2
10	Februari	2021	2
11	Maret	2021	2
12	April	2021	-
	Jumlah		8 kasus

Sumber : polres Demak tahun 2021



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penyidikan terhadap perkara pencurian yang di atur dalam perma nomor 2 tahun 2012 terdapat faktor faktor yang mempengaruhi perma tersebut salah satunya :

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya tidak mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang atau barang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, hal ini merupakan langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan keadilan restoratif (restorative justice).\
2. Peran penyidik dalam pelaksanaan PERMA NO 2 tahun 2012 di dalam penyidikan di laksanakan dengan mekanisme penyidik memutuskan penyelesaian tindak pidana ringan dengan menerapkan restorative justice dimana penyidik melibatkan para korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, dan tokoh masyarakat agar dapat menghadirkan keputusan dengan sebaik baiknya
3. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan terhadap perkara yang di atur dalam Perma nomor 2 tahun 2012 yaitu:

- a) Terkait dengan jadwal sidang tipiring di mana ada masa ketika pelaku di amankan sampai dengan persidangan dimana pelaku membutuhkan setatusnya.
- b) Dalam menentukan taksiran kerugian.

## **B. Saran**

1. Bahwa peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 Adalah salah satu bukti KUHP sudah tidak sesuai dengan problematika saat ini jadi setiap ketentuan ketentuan KUHP perlu di revisi.
2. Bahwa peraturan Mahkamah agung no 2 tahun 2012 sudah layak diwujudkan dalam UUD,namun ada kelemahan dalam penyelesaian tindak pidana ringan,,dimana diputuskan oleh hakim tunggal alangkah baiknya untuk mempercepat perkara hanya diputuskan oleh penyidik saja
3. Bahwa peraturan mahkamah agung no 2 tahun 2012 dapat mempercepat putusan tindak pidana ringan apabila dilibatkan dengan aturan restorative justice,dimana suatu perkara tidak usah berkelanjutan ke pengadilan tinggi
4. Bahwa peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 dapat mempercepat putusan tindak pidana ringan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an

QS. Al Maidah ayat 38

### B. Buku

Undang Undang Dasar 1945

KUHP

KUHAP

### C. Perundang Undangan

Undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945

Pasal 362 KUHP

Pasal 373 KUHP

Pasal 378 KUHP

Pasal 407 KUHP

Pasal 482 KUHP

Perma no 2 tahun 2012

### D. Artikel/Jurnal/Lain-Lain

Denny Seriawan siregar.penerapan Perma No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.Vol 24 Tahun 2013 hal 6-8.

Arjanti Rahim.Penyesuaian Tindak Pidana Ringan pada proses penyidikan.Vol 5 no 2 Desember 2018 hal 31dan hal 33.

Baiq mely candra.penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.vol 20 Tahun 2018 hal 8.

Denny Setiawan Siregar , penerimaan perma no 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.Vol 24 tahun 2013 hal 6.

Jurnal ilmiah hukum dirgantara fakultas hukum universitas dirgantara marsekal Suryadarma vol.10 no 1 September 2019 hal 68-69.

Ilmal yakin, efektivitas penerapan peraturan mahkamah agung no 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam tindak pidana ringan,cakrawala hukum Vol X11No .01 tahun 2016 hal 41-42.

Haryanto.implementasi peraturan mahkamah agung no 2 tahun 2012 vol 13 no 1 Maret 2018 hal 121-123.

Mardani ,sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum Islam vol 2 no 15 April 2008 hal 240-249.

M.ABDIN MUNIB.tinjauan yuridis kewenangan kepolisian republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan menurut kitab undang undang hukum acara pidana hal 65.

**E. Internet**

<http://digilib.unical.ac.id> peran unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana.

<http://legalitas.unbari.ac.id>>view page header-Legalitas:Jurnal Hukum



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR DEMAK  
Jalan Sultan Trenggono, Demak 59571



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/ 321 /IV/2021/Reskrim

----- Kepala Kepolisian Resor Demak, Dengan ini menerangkan:-----

----- Sehubungan dengan Surat dari pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Nomor :375/B.1/SA-H/IV/2021 tanggal 12 April 2021 perihal permohonan ijin penelitian/riset mahasiswa/mahasiswi:

Nama : ULFATUL MA'RIFAH  
NIM : 30301700383  
Alamat : Ds. Purwosari RT 02/RW 03 Kec. Sayung Kab Demak  
Judul Skripsi : Peran Penyidik Dalam Pelaksanaan Perma nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan Di Dalam Penyidikan

----- Bahwa Mahasiswi diatas benar telah melakukan penelitian di Polres Demak mulai tanggal 15 April 2021 sampai dengan 23 April 2021 di fungsi Satuan Reserse Kriminal Polres Demak dengan baik .-----

----- Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dipergunakan seperlunya.-----

Demak, 23 April 2021  
A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR DEMAK  
KASAT RESKRIM

AGIL WIDIYAS SAMPURNA, S.I.K.,M.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 89080713